

**TINJAUAN *SIYĀSAH QADĀIYAH* TERHADAP HAK GUGAT
WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT/ACTIO POPULARIS*)
DALAM PEMENUHAN FASILITAS UMUM**

SKRIPSI

OLEH:

NABILLA FARAH QURAI SYTA

NIM : C25214067



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Farah Quraisyta

NIM : C75214023

Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Qaḍā'iyah* Terhadap Hak Gugat
Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*)
Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum

Menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Nabilla Farah Quraisyta
NIM. C25214067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nabilla Farah Quraisyta NIM. C25214067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2018

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the title 'Pembimbing'.

Drs. Jeje Abd. Razak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nabilla Farah Quraisyta (NIM. C25214067) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 1 Agustus 2018, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. Jeje Abd Rojak, M.Ag
NIP. 631015199103003

Penguji II,

Dr. H. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP.195601101987031001

Penguji III,

H. Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji IV,

Ikhasan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP.198905172015031006

Surabaya, 01 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilla Farah Quraisyta
NIM : C25214067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : nabillafarah.quraisyta@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *SIYASAH QADHAIYYAH* TERHADAP HAK GUGAT WARGA NEGARA

(*CITIZEN LAWSUIT/ACTIO POPULARIS*) DALAM PEMENUHAN FASILITAS UMUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2018

Penulis

(NABILLA FARAH QURAI SYTA)
nama terang dan tanda tangan

hukum yang berlaku di dunia yaitu sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law*.

Indonesia sebagai Negara hukum, sebagai Negara yang berasaskan hukum, hukum ditetapkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Hukum berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak, pembangun, penentuan alokasi wewenang, alat penyelesaian sengketa, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, mengatur tata tertip dalam masyarakat secara damai dan adil, dapat melayani kehendak Negara. Hukum juga mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat, memberikan keadilan dan berfaedah bagi rakyat dengan cara menjaga kepentingan rakyat. Fungsi hukum sebagai penertib dan pengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.²

Fungsi hukum berjalan dengan baik bila para penegak hukum memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing penegak hukum, misalnya:

² Efran, *Filsafat Ilmu* (Bandung: BAS Press, 2011), 56.

1. Kecakapan dalam menafsirkan hukum dengan Metode *a contrario*, yang mana metode ini untuk mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian.
2. Kecakapan dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Tujuan dari fungsi hukum menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn (1950), dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de Studie van het Nederlanse Recht*”, bahwa tujuan hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.³

Dari tujuan hukum tersebut diharapkan nantinya kepentingan-kepentingan masyarakat akan hukum yang satu dengan yang lain tidak berlawanan atau tidak terjadi sengketa. Untuk mencapai keadaan tersebut maka dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Pemberian perlindungan terhadap kepentingan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme pemberian peluang untuk mengajukan suatu gugatan guna menyelesaikan

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum...*, 21.

kepentingan-kepentingan yang berlawanan, sehingga dengan dilakukannya pengajuan gugatan ke suatu badan penyelesaian sengketa yang berwenang, diharapkan kepentingan-kepentingan yang pada awalnya berlawanan menjadi terselesaikan.

Dengan berkembangnya kondisi masyarakat, muncul permasalahan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat diantaranya tentang hak warga negara yang dirasa belum di penuhi oleh penyelenggara Negara. Pemenuhan fasilitas umum yang baik merupakan hak bagi setiap warga negara. Jalan raya, lampu penerangan jalan, *zebra cross* merupakan salah satu sarana yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk beraktifitas. Oleh karena itu masyarakat berhak atas rasa nyaman menggunakan fasilitas umum tersebut.

Dalam praktiknya di beberapa kota di Indonesia masih ada masyarakat yang merasa pemenuhan fasilitas umum yang di sediakan oleh Pemerintah belum terpenuhi dengan maksimal. Hal tersebut berdampak pada kekecewaan masyarakat yang merasa hak-hanya dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Pemerintah. Contoh kasus tersebut sebagaimana telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan NOMOR: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Para Penggugat adalah para pihak yang

mengatas namakan warga negara, dalam hal ini mereka merasa bahwa Negara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Warga Kota Jakarta karena tidak tersedianya fasilitas umum jalan di kota Jakarta yang baik dan nyaman. Jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahun semakin bertambah tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa di kota Jakarta. Maka pihak Penggugat menuntut Negara sebagai pihak Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Gugatan yang diajukan oleh warga Jakarta tersebut merupakan salah satu konsep hak gugat perdata yang berasal dari sistem hukum asing yang memiliki karakteristik hampir sama dengan gugatan perwakilan walaupun memiliki beberapa unsur perbedaan yang prinsipil, yaitu terletak pada Penggugat bukan merupakan korban langsung dari gugatan tersebut dan tidak dirugikan oleh masalah tersebut. Sistem hukum ini dikenal dengan istilah *Citizen Lawsuit* dalam sistem *Common Law* dan *Actio Popularis* dalam sistem *Civil Law*

Dalam tatanan hukum Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan

kelompok. Di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur mengenai bagaimana tata cara pengajuan gugatan secara kelompok dengan orang dalam jumlah banyak. Sehingga secara formal masyarakat telah mendapatkan legitimasi untuk memperjuangkan haknya melalui gugatan *Class Action* dan *legal standing*.

Sedangkan dalam kasus *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* yang di Indonesia disebut hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari terjadinya kerugian berbagai akibat tindakan, kebijakan atau karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Merujuk pada pasal-pasal dalam Bab X A Undang-undang Dasar 1945, sudah sepatutnyalah bahwa Hak Asasi Manusia harus dilindungi. Hal ini juga dipertegas dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia 10 Desember 1948 dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik serta Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1966.⁴

Berangkat dari kesadaran untuk mengawal perlindungan Hak Asasi Manusia itulah muncul gagasan mengenai hak gugat warga negara, yang digunakan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia ataupun

⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 65

segala perbuatan yang dilakukan Negara yang melanggar hak asasi warga Negara. Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah kemudian diperkuat dengan Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diajukanlah gugatan dengan bentuk *Citizen Lawsuit*.⁵

Walaupun gugatan dalam bentuk *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* belum di atur dalam suatu aturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang hal tersebut, tetapi pengadilan tidak bisa menolak gugatan tersebut karena berdasar pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak/kurang jelas mengaturnya melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili

Sehingga perlu kajian lebih dalam mengenai *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* yang telah diterapkan dalam beberapa kasus di

⁵ Isrok, et al., *Citizen Lawsuit Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara* (Malang: UB Press, 2010), 4.

pengadilan Negeri.

Dalam Islam mengenai *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* menjadi pembahasan dalam *fiqh siyāsah*, khususnya bidang *Siyāsah Qadāīyah* yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah *al-Mazālim* mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.⁶

Persoalan terkait peradilan telah di jelaskan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

⁶ PMH UIN Jakarta “Kekuasaan Yudikatif (Sulthah Qadhaiyyah): Konsep Wilayah al-Qadha, Wilayah al-Mazhalim, dan Wilayah al-Hisbah”, dalam <https://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/kekuasaan-yudikatif-sulthah-qadhaiyyah-konsep-wilayah-al-qadha-wilayah-al-mazhalim-dan-wilayah-al-hisbah/>, diakses tanggal 14 maret 2018.

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Katakanlah: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS An-Nisā’,4:135)

Agar tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran, kaidah *fiqiyah* yang terdapat dalam ayat diatas adalah:

ءقامة الحدود رفع التنازع في الحقوق يختص بالحكام

Melaksanakan sanksi hudud (pidana) dan menyelesaikan persengketaan tentang hak (perdata),diserhakan kepada pemerintah (pengadilan)”

Kaidah ini adalah tidak bisa seseorang yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hudud atau menyelesaikan pertengkaran, kecuali melalui petugas khusus dari penguasa yaitu lembaga peradilan/hakim (Qhadi)⁷

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana

⁷ Alfi Nabilla, “Ringkasan Al Qawa’id Al Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh yang Khusus)” dalam <http://www.academia.edu/25733205/>, diakses pada 15 Juni 2018.

tinjauan hukum Islam (*Siyāṣah Qaḍāīyah*) terhadap hak warga Negara untuk menggugat Pemerintah. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai hak gugat warga negara di Indonesia yang dikenal dengan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*, khususnya mengenai unsur-unsur sebagai syarat pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dan apakah gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* di benarkan atau tidak di Indonesia yang pada kenyataannya belum ada aturan hukum di Indonesia yang khusus mengatur mengenai gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dalam penerapannya sebagai sistem hukum di Indonesia dan tinjauan *Siyāṣah Qaḍāīyah* dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjaun *Siyāṣah Qaḍāīyah* Terhadap Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) (Kajian Putusan Tentang Fasilitas Umum)”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya yakni:

- a. Terdapat kekosongan hukum (*vacuum of law*) mengenai *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* di Indonesia
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum ketika hakim menangani gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

1. Pertimbangan hukum dalam memutus suatu gugatan warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*)
2. Tinjauan *Siyāsah Qaḍāīyah* terhadap hak warga negara untuk menggugat Pemerintah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar gugatan di kategorikan sebagai gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*
2. Bagaimana tinjauan *Siyāṣah Qaḍāīyah* mengenai hak gugat warga negara dalam pemenuhan fasilitas umum

D. Kajian Pustaka

Berikut adalah uraian secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*). Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian.

1. Skripsi dengan judul **“Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis atau Actio Popularis) Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)”** yang ditulis oleh Subiasto dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2016. Dalam Sekripsinya di nyatakan beberapa *point* penting :

- a. Citizen Lawsuit/Actio Popularis diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan ini dilakukan oleh penyelenggara Negara sehingga menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Ganti rugi yang dituntut dalam gugatan ini tidaklah diperbolehkan untuk meminta ganti rugi dalam bentuk uang melainkan hanya sebatas ganti rugi immateriil seperti mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Pembahasannya sekripsi ini selanjutnya dikorelasikan dengan **Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST** mengenai kasus kemacetan di DKI Jakarta yang dalam perkara ini pihak Penggugat adalah Agustinus Dawarja, Yohanes Tangur, dan Ngurah Anditya Ari Firnanda yang dalam perkara ini mengatasnamakan warga Negara Indonesia sedangkan para Tergugat yakni Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sebagai Tergugat II, Bambang Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat III, serta X pihak yang turut Tergugat dalam perkara ini.

2. Artikel dari Universitas Padjajaran dengan judul “**ACTIO POPULARIS (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**” yang ditulis oleh Efa Laela Fakhriah. Dalam artikel ini terdapat beberapa *point*, yaitu:
 - a. Hukum acara perdata yang merupakan aturan permainan untuk mengajukan suatu tuntutan hak atau gugatan, mempunyai fungsi yang penting sehingga harus bersifat formal, tidak boleh disimpangi, dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya, baik hakim maupun para pihak pencari keadilan yang berperkara melalui pengadilan. Karenanya lembaga hukum acara yang berasal dari sistem hukum atau Negara asing, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, demi kepastian hukum, tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar gugatan di kategorikan sebagai gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāsah Qadaīyah* mengenai hak gugat warga negara dalam pemenuhan fasilitas umum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Karena belum ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*). Maka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) dalam pemenuhan fasilitas umum yang layak. Pemenuhan fasilitas umum yang layak telah di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi:

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
 - b. Peneliti berharap siapapun yang membaca penelitian ini akan terbuka wawasannya mengenai Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) dalam praktik ketatanegaraan Islam atau *Siyāsah Qadaīyah*

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum mengenai gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai adanya hak gugat warga negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) di Indonesia dan hak gugat warga negara dilihat dari *Siyāsah Qaḍāīyah*

G. Defisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.⁸ Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai skripsi yang berjudul **Tinjaun *Siyāsah Qaḍāīyah* Terhadap Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum** ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qaḍāīyah*

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

Siyāsah Qaḍāīyah adalah hukum yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga peradilan dalam batas-batas. Didalamnya mencakup pengangkatan pernikahan, masalah harta, muamalah dan lain-lain

- a. Sumber-sumber yang terdapat dalam *Siyāsah Qaḍāīyah* meliputi:
- 1) Al-qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
 - 2) *Al-hadith*, terutama *hadith-hadith* yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
 - 3) *Ijtihad* ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
 - 4) Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadith. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konvensi.⁹

2. Citizen Lawsuit/Actio Popularis

Hak gugat *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* adalah hak gugat yang diberikan bagi setiap warga untuk menggugat karena berkenaan dengan kebijakan pembuatan keputusan yang merugikan kepentingan

⁹ Muchtar Affandi, "*Ilmu-ilmu Kenegaraan*" (Bandung: PT Alumi 1971), 157.

umum. Dalam gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*, Penggugat tidaklah benar-benar sebagai korban yang mengalami langsung (riil), untuk itu seseorang warga tidak perlu membuktikan bahwa dirinya atau pihaknya memiliki kepentingan hukum atau sebagai orang yang mengalami kerugian.¹⁰

3. Fasilitas Umum

Menurut pendapat Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, seorang pakar psikologi Islam yang berpendapat fasilitas artinya segala sesuatu yang mempermudah upaya serta meperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹ Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dapat memperlancar pekerjaan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan dapat disebut sebagai fasilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal dengan istilah fasilitas umum. Fasilitas umum sendiri adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya dan lampu penerangan jalan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kita kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik.

¹⁰ Nommy H.T. Siahaan, "Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public *Participatory* Untuk Perlindungan Lingkungan)", FH.UNISBA, No 3, Vol. 13 (November, 2011), 239.

¹¹ Yuni Siska Sari "Pengertian Fasilitas dan Penyebab Cedera Pada Fasilitas Olahraga" dalam <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/>, diakses tanggal 6 maret 2018.

H. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹² Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.¹³

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 24.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 5

tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁴

Untuk memperoleh data yang valid dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Siyāsah Qadaīyah terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*” ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

Usaha dalam menemukan hukum secara konkrit yang sesuai jika diterapkan dalam sistem ketata Negara di Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam penelitian normatif.

2. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini salah satunya yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi:

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Tektik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Literatur terkait dengan objek penelitian adalah buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, skripsi dan artikel yang sesuai dengan isu hukum yang di angkat oleh peneliti.

4. Teknik Analisa Data

Sistematika penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan mengenai isi skripsi sebagai berikut:

Bagian awal, berisi sampul luar, sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab satu memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi penjelasan terhadap teori-teori yang didapat sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep *Siyāṣah Qadaīyah* dan hak-hak warga negara di jabarkan. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab tiga memuat 2 (dua) putusan yang telah di jabarkan oleh penulis dan data penelitian yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pengertian dan unsur-unsur *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*.

Bab empat, dalam bab ini memuat analisa *Siyāṣah Qaḍāīyah* terhadap gugatan warga negara dan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dalam penerapannya di Indonesia. Dari analisa yang di peroleh kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab lima, memuat bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan dan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali perubahan ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai Hakim Agung untuk melaksanakan tugas yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Dan mulai diatur pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijtihad*, dan *Qiyas*. Pranata sosial politik Negara Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, selain pembenahan lembaga peradilan, ia juga membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi membantu amir/wali (gubernur), diantaranya; *katib* (sekretaris), *shahib al-kharaj* (pejabat pajak), *shahib al-ahdats* (pejabat kepolisian), dan *shahib albail al-mal* (pejabat keuangan). Namun pada saat itu, baru beberapa provinsi yang memiliki pejabat hakim, yaitu Syarih bin al-Haris hakim untuk Kufah, Abu Musa al-Asyary hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al-Ash al-Sahami hakim untuk mesir, dan Hakim di Madinah dijabat oleh Abu al-Dardā. Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain, tugas hakim dijabat oleh gubernur. Dengan demikian untuk beberapa provinsi, Khalifah Umar telah memisahkan jabatan peradilan dari jabatan eksekutif. Hakim diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas, bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur, bahkan Khalifah

sekalipun. Tidak hanya itu, pada masa Umar, dibentuk juga lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga tersebut adalah *ahdat*, dengan Qamadah bin Mazan dan Abu Hurairah sebagai pemimpinya. Pada masa Umar juga, disusun risalat *al-Qadha'* yang dibuat oleh Abu Musa al-Asyary hakim di Kuffah atas intruksi dari Umar bin Khattab. Risalah tersebut isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan/pedoman pokok para hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Pada masanya, Umar menyempurnakan perangkat kekuasaan kehakiman, yakni mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau *jinayah* lainnya. Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah dan menjadikan rumah tersebut sebagai penjara. Awalnya penjara tersebut khusus bagi pelaku kriminal, tetapi setelah Shuraih diangkat menjadi hakim, beliau juga memasukkan orang yang dihukum karena tidak membayar utang. Juga telah memasukkan Abu Mahjan Thaqlijke dalam penjara karena beberapa kali dihukum karena meminum arak, tapi ia tidak insaf. Sedangkan pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni menyangkut sarana dan prasarana. Di antaranya; pertama, membangun

gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang semula mereka melangsungkan sidang peradilan di rumah sendiri dan pindah ke masjid-masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. Ketiga, memberi gaji kepada hakim dan stafnya dengan dana diambil dari baitul mal, dan keempat, mengangkat *naib qadhi*, semacam panitera yang membantu tugas-tugas *qadhi* (hakim). Berdasarkan uraian di atas, zaman al-Khulafa al-Rashidin, khususnya masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, susunan lembaga yudikatif (*Sulṭah Qaḍāīyah*) masih dalam tahap pembentukan, organisasinya belum sempurna. Meskipun demikian, untuk ukuran masanya, susunan kekuasaan kehakiman tersebut sudah tersusun mendekati sempurna. Bahkan bisa dikatakan hampir paralel dengan susunan peradilan yang terdapat di Negara-Negara modern sekarang, karena secara prinsipil susunan peradilan di zaman khalifah dengan zaman sekarang tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Termasuk, adanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhat*), yang berkedudukan di ibu kota Negara. Dalam catatan sejarah, Zaid bin Tsabit adalah orang pertama yang menduduki jabatan ini pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab.

Periode ketiga, yakni masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-

- 1) Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- 2) Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

3. Unsur-Unsur dalam Peradilan Islam

Tugas absolut yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazālim* adalah memutus perkara yang tidak dapat diselesaikan dan diputuskan oleh hakim karena tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara banding. Perkara-perkara yang diperiksa oleh *al-Mazālim* ada 10 (sepuluh) macam, yaitu:

1. Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap rakyat biasa baik perorangan maupun golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta benda.
3. Mengawasi kinerja para pejabat negara.
4. Tentara yang dikurangi gajinya atau pembayaran gajinya terlambat.
5. Mengembalikan harta-harta kepada rakyat setelah harta-harta mereka dirampas oleh penguasa-penguasa yang dzalim.
6. Mengawasi harta-harta wakaf.
7. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilakukan oleh hakim itu sendiri karena orang yang dijatuhi hukuman adalah orang yang memiliki derajat tinggi.
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan kemaslahatan bersama namun tidak dapat dilakukan oleh hisbah.
9. Memelihara hak-hak Allah, seperti: sholat jumat, hari raya, haji dan jihad.

mengalami sendiri kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Berdasarkan kajian tentang dasar tujuan, pengertian dan batasan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik.
- b. *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari terjadinya kerugian karena otoritas Negara.
- c. *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggugat Negara dan institusi Pemerintah yang melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang.
- d. Penggugat dalam *Citizen Lawsuit*, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil kepada dirinya sendiri.
- e. Dalam *Citizen Lawsuit*, Penggugat tidak meminta ganti rugi materiil.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* adalah warga negara untuk menggugat Pemerintah karena tindakan atau perbuatannya yang melanggar Undang-

metode *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* masih asing di telinga masyarakat. Beberapa kasus gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* yang pernah didaftarkan di Indonesia berkaitan dengan pemenuhan fasilitas umum, yaitu:

Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn Wilayah PT PLN (Persero) Regional Sumatra Utara ditetapkan sebagai daerah krisis penyedia tenaga listrik dikarenakan dalam waktu satu hari telah terjadi pemadaman listrik kurang lebih 4 (empat) jam perhari. Sehingga, warga negara yang mengatas namakan masyarakat menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Negeri Medan dengan metode gugatan *Citizen Lawsuit*. Dalam gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Medan ini Penggugat ialah Yusril Darus, Sopian, Eka Putra, Arianto Tambunan, Safaruddin, Darwaman Putra, Fadillah (Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Medan) telah menggugat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) wilayah regional Sumatra Utara, Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara.

Selain pemadaman listrik kurang lebih 4 (empat) jam perhari di berbagai wilayah Regional Sumatra Utara sehingga mengakibatkan aktifitas sehari-hari masyarakat terkendala, Penggugat mengajukan gugatan untuk mengajukan ganti rugi materiil kepada Tergugat dikarenakan adanya surat Keputusan Direktorat Jedral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor: 114/2003 “PLN harus memberikan kompensasi sebesar 10% dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan jika pemadaman lebih dari satu jam”,

namun sampai sekarang tidak ada upaya ganti rugi. Agar lebih jelasnya penulis akan menjabarkan petitum yang diminta oleh Penggugat: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaad*), memerintahkan Tergugat segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis listrik dan membuat kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik di wilayah PT PLN (Persero) Regional Sumatra Utara, menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi sebesar 10% dari kewajiban listrik bulanan.

Namun, hakim berpendapat lain. Menurut hakim para Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan metode *Citizen Lawsuit* tidak memenuhi unsur-unsur gugatan *Citizen Lawsuit* dikarenakan gugatan tersebut meminta ganti rugi materiil, sehingga gugatannya tidak dapat diterima. Putusanpun dikeluarkan dan bunyinya:

“Menyatakan gugatan *Citizen Lawsuit* para Penggugat tidak dapat diterima, menyatakan bahwa pemeriksaan substansi perkara tidak perlu di lanjutkan, menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.401.000 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah)”

Selain Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn, penulis juga mengambil contoh Putusan Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Dalam putusan ini Penggugat adalah Agustinus, SH., Drs Yohanes Tanggur, S.H., Ngurah Anditya, S.H., M.H.Li (Advokat dan Konsultan Hukum pada Lex Regis Agustinus Partners), dan yang jadi Tergugat adalah Pemerintah

Propinsi Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang selanjutnya di sebut DPRD, Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat Partai di Indonesia.

Yang menjadi alasan para Penggugat adalah rasa tidak nyaman di seluruh ruas jalan DKI Jakarta yang dikarenakan adanya kemacetan yang terjadi, kemacetan akan lebih parah jika terguyur hujan. Selain itu, banyaknya jumlah kendaraan yang melaju tidaksesuai dengan ruas jalan. Pertumbuhan ruas jalan di DKI Jakarta hanya 0,01 persen per tahun. Kemacetan yang terjadi menyebabkan terganggunya kesehatan fisik, pemborosan waktu kerja efektif dan menimbulkan pemborosan bahan bakar minyak. Dalam kasus ini penggugat meminta agar pemerintah memperlebar jalan yang ada di Kota Jakarta.

Hakimpun memutus perkara Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST ini adalah :

“Putusan Hakim dalam perkara adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.191.000 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu)”

Menurut hakim gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur gugatan *Citizen Lawsuit*, selain itu menurut hakim gugatan yang di ajukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Karena pada kenyataannya pemerinta Kota Jakarta telah mengupayakan agar tidak terjadi kemacetan. Contohnya seperti bus trasjakarta.

Penggugat saja. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Negara dalam Putusan 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn tentang pemenuhan fasilitas umum listrik ini tidaklah bersifat riil atau langsung yang harus dipenuhi oleh Negara, tetapi dengan cara bagaimana Negara memulihkan kembali kondisi atau keadaan listrik di wilayah Regional Sumatra Utara.

Dengan kata lain, tuntutan Penggugat tersebut harus berisi permohonan supaya Negara mengeluarkan suatu kebijakan, agar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Negara berupa kelalaian atau pembiaran dalam pemenuhan hak warga negara dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi.

Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam kasus pemenuhan fasilitas umum listrik ini tidak dapat dikatakan sebagai gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*, karena sebuah gugatan yang diajukan oleh sekumpulan orang atau sejumlah orang yang mewakili masyarakat umum dengan tuntutan sejumlah ganti rugi berupa uang termasuk kedalam Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

Para Penggugat dalam gugatan dengan Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST adalah warga negara Indonesia, tinggal dan bekerja di Jakarta. Dalam aktifitas bekerjanya para Penggugat mengalami rasa tidak nyaman karena terjadi kemacetan pada ruas jalan yang ada di Jakarta, akibat tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan ruas jalan, yang dapat mengganggu keselamatan dalam bekerja dan menimbulkan kelelahan, mengganggu kesehatan fisik dan psikis para

Menurut Penulis, gugatan terhadap pemenuhan fasilitas umum listrik yang terdapat dalam Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena pihak Tergugat tidak bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah di amanatkan kepadanya dengan cara melakukan pemadaman listrik secara bergilir kurang lebih 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat hampir di setiap harinya, sehingga menyebabkan terkendalanya aktifitas masyarakat.

Perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST adalah Penggugat tidak menyediakan dan tidak berupaya untuk memperbaiki kondisi kemacetan yang telah nyata membawa kerugian bagi warga negara yang berada di Kota Jakarta.

Bahwa menurut Penggugat, ketentuan Undang-undang yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- b. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
- c. Pasal 35 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM
“Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan keNegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini”

Penulis berpendapat, bahwa dengan pernyataan bahwa Tergugat tidak melakukan upaya untuk mengatasi kemacetan di Kota Jakarta yang diajukan oleh Penggugat terbukti salah. Karena, Tergugat telah melakukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Jakarta seperti penambahan jumlah angkutan umum, kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor, kebijakan kenaikan tarif parkir dan larangan kendaraan parkir di badan jalan, kebijakan penerbitan (sterilisasi jalan) parkir liar di di ruas-ruas jalan Kota Jakarta, kebijakan larangan pedagang kaki lima berjualan di terotoar atau pinggir jalan utama Kota Jakarta, larangan bagi angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yang mana unsur perbuatan melawan hukum adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*.

4. Tidak Mengajukan Ganti Rugi Berupa Uang

Dalam kasus gugatan pemenuhan fasilitas umum jalan yang baik dan nyaman, para Penggugat tidak meminta ganti rugi materiil kepada Tergugat, Penggugat dalam kasus ini meminta agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Jakarta. Menurut pendapat penulis dengan tidak meminta ganti rugi materiil, gugatan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestand. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- A. Masyhur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Basiq Djali. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Efran. *Filsafat Ilmu*. Bandung: BAS Press, 2011.
- Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Isrok dan Rizki Emil Ibrahim, *Citizen Lawsuit/Actio Popularis “Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara”*. Malang: UB Press, 2010.
- Jaenal Aripin. *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchtar Affandi. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: PT Alumi, 1971
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UIN SA PRESS, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sundari, E. *Pengajuan Gugatan secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.
- Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nommy H.T. Siahaan. "Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public *Participatory* Untuk Perlindungan Lingkungan)". FH.UNISBA, No 3, Vol. 13, November.
- Abdur Rosyid "Hak dan Kewajiban Warganegara dalam Islam" dalam <http://menaraislam.com/fiqih-siyasah/hak-dan-kewajiban-warganegara-dalam-islam>, diakses 8 agustus 2018
- Alfi Nabilla, "Ringkasan Al Qawa'id Al Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh yang Khusus)" dalam <http://www.academia.edu/25733205/>, diakses pada 15 Juni 2018.
- PMH UIN Jakarta. "Kekuasaan Yudikatif (Sulthah Qadhaiyyah): Konsep Wilayah al-Qadha, Wilayah al-Mazhalim, dan Wilayah al-Hisbah", dalam <https://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/kekuasaan-yudikatif-sulthah-qadhaiyyah-konsep-wilayah-al-qadha-wilayah-al-mazhalim-dan-wilayah-al-hisbah/>, diakses 14 maret 2018.
- Roby. "Citizen Lawsuit", dalam <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/25/citizen-law-suit/>, diakses 1 Mei 2018.
- Yuni Siska Sari. "Pengertian Fasilitas dan Penyebab Cedera Pada Fasilitas Olahraga" dalam <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/>, diakses 6 maret 2018.